

### B A B III

#### PANCASILA SEBAGAI AZAS TUNGGAL

##### A. Pengertian Pancasila dan sejarah perumusan Pancasila

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta : panca be rarti lima dan sila berarti sendi, alas atau dasar. Seperti dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular, istilah Panca sila berarti " berbatu sendi yang lima" juga berarti "pelaksanaan kesusilaan yang lima" yaitu :

1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong
5. Tidak boleh mabuk, minum-minuman keras. (Drs. Rozikin Daman, 1992:1)

Dari segi terminologi yang dimaksud Pancasila sekarang ini adalah " Nama Dasar Negara Republik Indonesia", berupa lima dasar negara yang perumusannya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu ;

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara merupakan hasil pemikiran yang mendalam, terpadu dan sistematis. Oleh karena itu dalam pengertian yang demikian antara sila yang satu dengan sila yang lain, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Keseluruhan sila-sila yang ada dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat sebagai kesatuan organis.

Disamping itu Pancasila mempunyai susunan yang sistematis hierarchis artinya kelima sila dari Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat. Tiap tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam susunan kesatuan itu, sehingga tidak dapat dipindahkan, digeser atau dibolak-balik. (Drs. Rozikin Daman, 1992 : 92) Juga mengandung pengertian bahwa urutan-urutan tersebut juga dalam hal luas-isinya. Ini berarti sila pertama lebih luas dari sila - sila yang ada berikutnya dan sila yang dibelakangnya merupakan pengkhususan dari sila yang dimukanya. Hal ini berarti sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia.

Mengenai urutan-urutan kelima sila yang tidak boleh digeser atau dibolak-balik, dapat dijelaskan melalui konstruksi pikir sebagai berikut :

- Bahwa dalam sajarah kehidupan umat manusia sejak zaman dahulu, pada dasarnya manusia mengakui adanya satu kekuasaan yang menguasai, menentukan hidup dan kehidupan manusia. Manusia mengakui Tuhan sebagai pencipta segala yang ada, dan semua makhluk yang ada di jagad raya ini.
- Tuhan Maha sempurna, maha luhur, maha esa, esa dalam dzatNya, esa dalam sifatNya, esa dalam Af'alnya, oleh karena itu tidak ada sesuatupun yang menyamainya. Adanya mutlak tidak tergantung pada sesuatu, kepadaNya manusia bergantung dalam hidup dan kehidupannya. Dengan segala keluhuran, keagungan dan kesempurnaannya, maka manusia wajib mengakui bahwa Tuhan adalah penyebab pertama (causa prima). Manusia Indonesai mengakui dan menjadikan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa ini sebagai landasan yang pertama.
- Bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna di dunia ini. Manusia diberi akal pokok dengan memiliki potensi pikir (cipta), rasa dan karsa serta budi pekerti. Manusia memiliki sifat-sifat khas kemanusiaan yang membedakannya dengan makhluk lain. Kesempurnaan yang dimiliki manusia tidak mutlak. Hidup dan kehidupannya tidak abadi dibatasi oleh tempat, ruang dan waktu. Hidup dan kehidupannya disamping bergantung pada tuhan, juga membutuhkan keharmonisan hubungan dengan sesama manusia serta makhluk yang lain. Manusia akan memperoleh hidup yang sempurna

bila dapat memelihara dan mengembangkan potensi dan sifat kemanusiaan yang dimiliki dalam kesatuan yang seimbang harmonis, dan dinamis. Oleh karena itu potensi dan sifat kemanusiaan harus dipelihara dan dikembangkan terus-menerus dengan baik. Maka dari itu kemanusiaan ini dijadikan landasan hidup kedua setelah ketuhanan.

- Bahwa diantara pembawaan kodrati dalam kehidupan manusia adalah sebagai makhluk monodualis. Dalam hidup dan kehidupannya antar sesama manusia ada dan membawa bekal-bekal samadengan dan dalam perbedaannya dan berbeda dalam kesamaannya. Ia juga merupakan makhluk jasmani sekaligus makhluk rohani, individu dengan sifat individualismenya dan sekaligus juga merupakan makhluk sosial, dengan sifat sosialnya, yang keduanya memadu dalam setiap aspek hidup manusia. Pada dasarnya manusia sebagai makhluk Tuhan diberi beban tugas dan tanggung jawab untuk mengatur kehidupan mereka bersama di dunia. Manusia bukan sekedar hidup bersama (social being), tetapi mereka juga harus mengorganisir, mengatur kehidupan bersama (political being). Untuk ini perlu landasan persatuan, agar sifat monodualis menyanya tidak berkembang ke arah perpecahan.
- Bahwa hidup bersama/ bermasyarakat adalah merupakan kenyataan yang mesti dialami oleh manusia. Salah satu kehidupan bersama yang terkuat mengikat setiap orang dan hampir mencakup semua segi kehidupan, adalah negara. Setiap orang

bersama-sama yang menjadi warga dari suatu masyarakat di sebut rakyat. Dalam kehidupan bersama ini diperlukan landasan yang meliputi semua warga, segala sesuatu untuk keperluan warga dan terkandung didalamnya hak dan kewajiban warga. Segala sesuatu keadaan yang bertalian dengan rakyat ikut sertanya rakyat, bagaimana pengaturan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, ini semua masuk dalam kerakyatan, yang kemudian menjadi sila ke empat.

- Selanjutnya kehidupan bersama dalam negara itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan bersama atau kehidupan yang berkeadilan sosial, menjadi landasan dan tujuan akhirnya.

Demikianlah gambaran sederhana, kerangka pikir urutan kelima sila mulai dari ketuhanan yang tertinggi nilainya sampai pada kebutuhan apa yang menjadi tujuan hidup manusia.

### Sejarah Perumusan Pancasila

Dalam perumusan Pancasila di dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia menimbulkan permasalahan, hal ini disebabkan adanya beberapa rumusan - rumusan Pancasila.

Untuk menghadapi hal ini diperlukan untuk mendudukan status rumusan-rumusan pancasila tersebut pada proporsinya sehingga tidak akan menimbulkan kontraversial/konflik emosional ditengah-tengah masyarakat Bangsa Indonesia.

Di bawah ini penulis kemukakan kronologis proses peesidangan BPUPKI dan PPKI dari tanggal 29 Mei sampai 18 Agustus 1945, sebagai berikut :

A. Konsep rumusan "lima Azas "

I. Muhammad Yamin ( 29 Mei 1945 )

1. Peri kebangsaan
2. Perikemanusiaan
3. Periketuhanan
4. Perikerakyatan ;
  - permusyawaratan
  - perwakilan
  - kebijaksanaan
5. Kesejahteraan Rakyat.

II. Soepomo ( 31 Mei 1945 )

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat.

III. Soekarno ( 1 Juni 1945 )

1. Kebangsaan
2. Internasionalisme
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada saat inilah istilah Pancasila diperkenalkan oleh Ir. Soekarno. Namun Soekarno juga mengemukakan teori perasan Pancasila menjadi tiga sila, yaitu : socio nasionalisme, socio democratie, dan Ketuhanan. Dan dari trisila tersebut dapat diperas menjadi ekasila yakni "Gotong Royong." (Drs. Rozikin Daman, 1992:50).

## B. Rumusan Pancasila oleh BPUPKI dan PPKI

### I. Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### II. Pembukaan UUD 1945 ( 18 Agustus 1945)

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila diperhatikan rumusan yang dikemukakan oleh Muh. Yamin sampai pada Soekarno masih merupakan usul yang belum mengikat. Demikian pula rumusan Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta dalam masa sidang tanggal

10 - 16 Juli 1945 juga belum mengikat dan belum pernah dilaksanakan sebagai dasar negara.

Karena badan yang berwenang untuk menetapkan dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) maka secara yuridis ketetapan itulah merupakan ketetapan yang sah dan mengikat. Dan baru pada tanggal 18 Agustus 1945 itulah PPKI menetapkan Dasar Negara Pancasila sebagaimana yang tercantum sekarang dalam Pembukaan UUD 1945.

Dari uraian diatas kiranya cukup jelas rumusan Pancasila yang dirumuskan pada tanggal 18 Agustus 1945 itulah yang dipakai sebagai Dasar Negara.

B. Pengertian asas tunggal dan latar belakang Pancasila sebagai asas tunggal.

Kata Asas sama artinya dengan kata "Dasar", dan juga "Jiwa", Sedangkan Tunggal berarti satu. Jadi Pancasila sebagai asas Tunggal adalah Pancasila sebagai satu-satunya dasar. Hal ini mempunyai konotasi :

- Hanya asas Pancasila ini saja yang mutlak tepat pada dalah kebenaran absolut ada pada Tuhan.
- Selain asas lain berlawanan dengan asas Tunggal, padahal Agama mengakui tidak berlawanan dengannya.

Tetapi yang di maksud Asas Tunggal dalam hubungan ini adalah hanya menggunakan semata-mata Pancasila



Sebagai asas suatu organisasi masyarakat dan organisasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Deliar Noer, 1983; 78 ).

#### Latar belakang sebagai asas tunggal

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk di sebut juga masyarakat pluralistik karena masyarakat Indonesia terdiri atas beraneka ragam jenis suku , agama, adat istiadat, tradisi, dan pandangan hidup dll.

Oleh karenanya Bangsa Indonesia memerlukan satu kesamaan ideologi yang menjadi ideologi Nasional, yang menjadi konsensus bersama. Karena Bangsa Indonesia telah jemu mengalami konflik ideologi, yang mana konflik tersebut hanya akan merusak sendi-sendi kehidupan Bangsa.

Maka dengan adanya ketetapan MPR 1983 yang menyarankan pada organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan di susul dengan UU No. 8/1985 tentang organisasi kemasyarakatan dan UU No. 3/1985 tentang partai politik dan golongan karya secara formil yuridis mengikat semua pihak untuk melaksanakan ketetapan tersebut.

Dengan di tetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap organisasi masyarakat ini merupakan langkah strategis bagi Bangsa Indonesia. Langkah setrategi tersebut dapat di lihat melalui tiga dimensi sejarah, yaitu masa lampau, masa kini dan masa mendatang.

Mengenai dimensi masa lalu Bangsa Indonesia sudah merasakan

Bagaimana pedihnya persatuan dan kesatuan yang tercabik-cabik. Pertentangan Ideologi, Kudeta yang dilakukan oleh PKI dengan maksud menggulingkan Pancasila sebagai ideologi Bangsa dengan ideologi komunis, dan juga berbagai pemberontakan separtais dan gerakan teror ekstrim kanan juga berusaha menggantikan Pancasila dengan asas lain.

Mengenai dimensi yang kedua adalah pada saat Bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan yang mana dampak negatif dari Pembangunan itu selalu ada. Untuk menghadapi efek tersebut Bangsa Indonesia telah memiliki pengagkalnya yaitu komitmen politik bahwa pembangunan yang dilaksanakan ini adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Dimensi yang akan datang adalah gambaran yang belum pasti tentang masa depan dunia. Tidak ada yang bisa menggambarkan apa yang terjadi nanti. Dalam ketidakpastian itu Bangsa Indonesia merasa tidak perlu khawatir karena memiliki Pancasila. Dengan ideologi Pancasila tersebut Bangsa Indonesia akan turut aktif menciptakan ketertiban Dunia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD. 1945. (A. INDRA PARAMAYOGI SWI, 1985 h 20).

Demikianlah uraian sedikit tentang latar belakang Pancasila sebagai Asas tunggal bangsa,

### C. Tujuan dicetuskannya Asas Tunggal.

Dari latar belakang diatas dapat diketahui bahwa tujuan pokok dari asas tunggal Pancasila adalah untuk terbentuknya

konsensus bersama mengenai ideologi nasional. (Sudirman Tebba, 1993 : 82) Yang dimaksud adalah adanya kesamaan pandangan, kesamaan dasar antara organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, agar tercipta keselarasan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

#### D. Sumber Hukum Pemerintahan Indonesia.

Sebelum penulis membahas tentang sumber hukum, terlebih dulu akan dibahas tentang arti dari "sumber hukum". Karena sumber hukum itu mempunyai arti yang bermacam-macam tergantung dari sudut mana orang melihatnya. Atau dengan kata lain untuk mengetahui sumber hukum itu terlebih dulu harus ditentukan dari sudut mana sumber hukum itu dilihat.

Adapun secara umum yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sangsi yang tegas dan nyata. (Dahlan Thaib SH, 1992 : 71). Selanjutnya menurut Dahlan Thaib sumber hukum itu dibagi dalam dua pengertian

- a. Sumber hukum dalam arti material ialah keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan (materi) dari hukum. Dengan kata lain perasaan dan keyakinan hukum anggota masyarakat serta pendapat umum yang menjadi sumber sebagai penyebab adanya hukum.

- b. Sumber hukum dalam arti formal ialah sumber hukum dalam

arti bentuk perumusan. karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum di ketahui dan ditaati.

Dan yang termasuk sumber-sumber hukum tata Negara I Indonesia di antaranya adalah :

#### 1. Pancasila

Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia merupakan Sumber hukum dalam arti material yang tidak saja menjiwai bahkan harus di laksanakan oleh setiap peraturan hukum. Karena Pancasila sebagai alat penguji ujtuk setiap peraturan hukum yang berlaku apakah bertentangan atau tidak dengan Pancasila; Sehingga peraturan hukum yang bertentangan dengan pancasila tidak boleh berlaku.

Menurut TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 mengenai sumbar tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan RI, menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum RI. Yang dimaksud adalah Pancasila merupakan sumber Hukum Negara Republik Indonesia dalam arti Pancasila sebagai sumber bagi hukum tidak tertulis dan sumber hukum tertulis dalam kehidupan hukum Bangsa Indonesia.

Dalam mengartikan rumusan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud ialah sumber dari segala sumber hukum yang terbatas dalam kehidupan Rakyat Indonesia bermasyarakat, berbangsa, bweNegara, dan tidak lebih dari itu.

Umpama; mengenai sumber hukum dalam kehidupan Rakyat Indo

Indonesia beragama yakni memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, Negara tidak dapat memaksakan keseragamannya. Justru kehidupan beragama yang berbeda beda itu di jamin kebebasannya oleh Negara.

## 2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional

Yang di maksud dengan UUD 1945 adalah Pembukaan, Batang tubuh dan penjelasannya. Dari pengertian ini dapat di jabarkan sebagai peraturan perundangan yang tertinggi maka UUD 45 bersifat mengikat dalam arti mengikat pemerintah/ Penyelenggara Negara, lembaga Negara, Lembaga masyarakat dan mengikat semua Warga Negara dimanapun dia berada.

UUD45 di tetapkan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan sejak saat itu UUD 45 sebagai UUD Negara RI dan semua penyelenggaraan Negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan UUD 45.

## 3. GBHN Sebagai landasan matrial

Yang dimaksud adalah haluan Negara tentang pembangunan Nasional dalam Garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak Rakyat yang ditetapkan oleh majelis permusyawaratan Rakyat setiap limatahun. Pembangunan Nasional merupakan rangkaian program-program pembangunan yang berencana menyeluruh, terarah, bertahap dan dilaksanakan terus menerus. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan Nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu :

- a. Melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpahdarah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan Umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan Bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dari pengertian diatas dapat difahami maksud dan tujuan GBHN. Yang dimaksud GBHN adalah untuk memberikan arah bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya, yang pada tingkat sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan Nasional.

Dan tujuan GBHN adalah mewujudkan kondisi yang diinginkan, baik dalam jangka sedang lima tahun maupun dalam jangka panjang 25 tahun, sehingga secara bertahap cita-cita Bangsa Indonesia dapat dicapai, yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

#### E. Dasar Negara Pemerintah Indonesia Pancasila

Dalam hal ini penulis akan mengemukakan Penjabaran Pancasila sebagaimana yang tertuang pada isi Ketetapan MPR. No. II/MPR/1978 yang berisi penjabaran dalam rangka mengamalkan kelima sila dari Pancasila (butir-butir pengamalan Pancasila), yang terinci sebagai berikut :

##### 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

- (1). Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing me-

menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

- (2) Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.
  - (3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
  - (4) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab
- (1) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia.
  - (2) Saling mencintai sesama manusia.
  - (3) Mengembangkan sikap tenggang rasa.
  - (4) Tidak semena-mena terhadap orang lain.
  - (5) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
  - (6) Gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan.
  - (7) Berani membela kebenaran dan keadilan.
  - (8) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
3. Sila Persatuan Indonesia.
- (1) Menempatkan persatuan, kesatuan kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.

- (2) Rela berkorban untuk kepentingan Bangsa dan Negara.
  - (3) Cinta tanah air dan bangsa.
  - (4) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
  - (5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan Bangsa yang berBhinika Tunggal Ika.
4. Sila Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam permusyawaratan Perwakilan.
- (1) Mengutamakan kepentingan Negara dan Masyarakat
  - (2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
  - (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  - (4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
  - (5) Dengan itikad baik rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah
  - (6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  - (7) Keputusan yang di ambil harus di pertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
5. Sila Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- (1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.



- (2) Bersikap adil
- (3) Menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban.
- (4) Menghormati hak-hak orang lain.
- (5) Suka memberi pertolongan pada orang lain.
- (6) Menjauhi pemerasan terhadap orang lain.
- (7) Tidak bersikap boros.
- (8) Tidak bergayah hidup mewah.
- (9) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
- (10) Suka bekerja keras.
- (11) Menghargai hasil karya orang lain.
- (12) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Demikianlah Penjabaran kelima dari Pancasila, sebagai pedoman dalam rangka mengamalkan Pancasila, yang dalam penerapannya harus berjalan secara terpadu antara sila yang satu dengan yang lain. Butir-butir inilah yang merupakan bagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

#### F. Ormas dan Orpol berasaskan Pancasila.

Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas pada mulanya mengalami hambatan, sebab tidak semua organisasi sosial kemasyarakatan atau organisasi politik yang langsung dapat menerima asas tunggal. Tapi akhirnya semua me-

nerima, karena asas tunggal Pancasila adalah konsekwensi logis bagi organisasi sosial kemasyarakatan yang menginginkan tetap hidup dan mengabdikan pada kepentingan nasional dan sebaliknya jika tidak menerima Pancasila sebagai asas tunggal maka orsospol tersebut tidak diperbolehkan untuk tumbuh dan berkembang di wilayah Indonesia.

Bagi organisasi keislaman penerimaan sila pertama diartikan dalam pengertian tauhid, maka hal ini sejalan dengan kehendak UU No. 8/1985 pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa organisasi masyarakat berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas (ayat 1) dan asas yang dimaksud ayat 1 adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya dalam penjelasan resmi UU. No. 8/1985 yang dinyatakan bahwa dalam negara RI yang berlandaskan Pancasila, maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber motifasi dan inspirasi bagi para pemeluknya dan juga dinyatakan bahwa penegasan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan bukan berarti Pancasila menggantikan agama karena agama tidak mungkin untuk dipancasilakan. Dan dalam penjelasan tersebut juga dinyatakan bahwa antara Pancasila dan agama tidak ada pertentangan.

Oleh karena itu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar agama menetapkan tujuannya dan menjabar

60

kannya dalam program masing-masing untuk demi meningkatnya dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin di amalkan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan kemasyarakatan.

Dalam hal ini penulis akan memaparkan pandangan NU dan Muhammadiyah berkenaan dengan Pancasila sebagai asas tunggal. Dalam pandangan NU melalui dua tokoh sentralnya KH Ahmad Shidiq selaku rais Am dan Kh. As'ad Syamsul Arifin menyatakan bahwa bagi warga NU, bahwa Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara RI haruslah ditaati, di amalkan untuk dipertahankan dan dijaga kelestariannya karena NU berkeyakinan bahwa nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Pancasila itu selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. (Drs. HM. Shaleh Harun, Drs. Abdul Munir Mulkhan, :1406:148).

Adapun pokok pandangan Muhammadiyah menerima asas tunggal adalah seperti kata KH. AR. Fachruddin yang berpandangan bahwa Muhammadiyah bergerak, berkiprah, dan beramal dalam warganya sendiri dan yang dicintainya dan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan Ki Bagus Hadikusuma menyatakan bahwa penerimaan Ummat Islam terhadap Pancasila adalah dengan pengertian Tauhid. Tetapi untuk mempertanggungjawabkan ciri

keislamannya pada muktamarnya yang ke 41 menempatkan dalam pasal 1 ayat 1 perubahan AD : bahwa Muhammadiyah adalah gerakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Alqur'an dan AS- sunnah. (Drs. Hm Shaleh Harun, Drs. Abdul Munir MuIkhan, 1406:150).

Dengan demikian penerimaan NU dan Muhammadiyah terhadap asas tunggal Pancasila adalah karena Pancasila sesuai dan sejalan dengan ajaran-ajaran Islam, dalam setiap kegiatan dan kenegaraan dan kemasyarakatan. Kegiatan bernegara dan bermasyarakat tersebut dengan isu sentral bahwa pengertian dan makna Pancasila khususnya sila pertama adalah tauhid.

Adapun mengenai organisasi politik ini, penulis hanya mengemukakan PPP saja dalam penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal ini. Berlakunya asas tunggal ini menciptakan keterasingan (alienasi) dan kegelisahan dikalangan partai.

Hal ini dapat dilihat dalam masalah penggantian tanda gambar yang semula bergambar ka'bah diganti dengan bintang. Namun yang menarik bahwa gambar bintang dibuat di atas kotak perse empat dengan warna dasar hitam, sehingga sepintas lalu gambar tersebut mirip dengan gambar ka'bah yang berbintang. Kenyataan ini merupakan cerminan keterasingan dan kegelisahan antara kebutuhan mengidentifikasi diri dan asas baru disatu pihak dengan keinginan untuk tetap

mempertahankan identitas lama. (Syamsuddin Haris, 1982; 111).

Demikianlah sedikit uraian mengenai penerimaan asas tunggal Pancasila bagi orpol. Yang perlu diingat adalah memahami arti keberadaan asas tunggal. Dengan demikian yang dituntut bagi umat Islam adalah ketegasan arti penerimaan dasar negara tersebut, untuk menjadikan negara sebagai lahan pengabdian pada Allah dalam menghadapi realitas kehidupan ini. (M. Rusli Karim, 1992; 27)

